

**PENGATURAN AGAMA LELUHUR PASCAPUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 97/PUU-XIV/2016 DITINJAU
DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

Muhamad Ridwan Herdika¹, Jadmiko Anom Husodo²

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: muhamadridwanherdika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan, pertama bagaimana pengakuan terhadap agama leluhur dalam peraturan perundang-undangan pasca putusan MK No. 97/PUU/XIV/2016. Kedua, Analisa Putusan MK No. 97/PUU/XIV/2016 terhadap pemenuhan HAM pemeluk agama leluhur. Penulisan hu-kum ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif, dan deskriptif-analitis. Kategorisasi data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, lalu teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis, pertama Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan seluruh petitum pemohon untuk menuliskan kepercayaannya di KTP dan KK berdampak signifikan terhadap pengakuan agama leluhur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua implikasi daripada Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 berakibat luas terhadap pemenuhan HAM pemeluk agama leluhur di seluruh Indonesia.

Kata Kunci : Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, Agama Leluher, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This research describes and examines the problem, first about how to recognize local religion in post-Constitutional Court verdict No.97/PUU-XIV/2016. Second, analysis of verdict of the Constitutional Court No.97/PUU - XIV/2016 on the fulfillment of human rights of followers of local religion. This research is a normative analytic and descriptive-analytical normative legal research. Secondary data types contain primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is the study of literature, then the technical analysis used is the deductive method. The results of the research obtained by the author, the first verdict of the Constitutional Court No.97/PUU-XIV/2016 has been approved to significantly recognize the local religion in the legislation. Secondly, the implications of the Constitutional Court's verdict No.97/PUU-XIV/2016 effect on the fulfillment of the rights of believers (ancestral local religion) throughout Indonesia.

Keywords : MK Verdict No. 97/PUU-XIV/ 2016, Local Religion, Human Rights.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

A. PENDAHULUAN

Isu hukum yang melatarbelakangi penulisan hukum ini ialah adanya pengaturan terhadap pemeluk agama leluhur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif serta melanggar HAM. Pemeluk agama leluhur ditundukan secara hukum oleh negara selama puluhan tahun melalui politik rekognisi, misalnya (1) dipaksa berbohong mengenai agama yang dipeluknya guna mendapatkan pelayanan publik berupa penerbitan KTP dan KK; (2) tidak bisa mendapat surat nikah; (3) tidak bisa mendapatkan akta kelahiran; (4) kesulitan mendapat pekerjaan; (5) tidak bisa mendapat pendidikan sesuai agamanya; (6) kesulitan mendapat akses kesehatan; (7) kesulitan mendapatkan layanan perbankan; hingga (8) pelanggaran stigma tidak beragama, kafir, ateis, bahkan komunis di masyarakat oleh negara, dan lain sebagainya. Mereka ialah korban diskriminasi negara atas nama “agama resmi” atau tepatnya atas nama politik agama hingga hari ini (Maarif, 2017: 1).

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diskriminatif yaitu UU Adminduk, pasca terbitnya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang menafsirkan secara bersyarat Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) yang mana agama harus dimaknai “kepercayaan” didalamnya, sekaligus membatalkan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk pada 7 November 2017 terjadi harapan akan perbaikan yang signifikan terhadap pengakuan negara terhadap agama leluhur dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini diharapkan berefek ganda terhadap pemenuhan HAM pemeluk agama leluhur. Guna mengkaji hal tersebut, penelitian ini secara substansi dibagi menjadi dua pembahasan utama yang akan menjadi pokok dalam penulisan ini, yaitu (1) analisa terkait implikasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pengakuan agama leluhur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan (2) analisa terkait pemenuhan HAM pemeluk agama leluhur di Indonesia pasca adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016.

Hal yang melatarbelakangi UU Adminduk di *judicial review* oleh pemeluk agama leluhur yaitu Arnol Purba, Carlim, Nggay Meheng Tana, dan Pagar Demanra Sirait pada 28 September 2016 karena dianggap melanggar hak konstitusional pemeluk agama leluhur. Menurut para pemohon ketentuan pengosongan kolom agama di KTP dan KK bagi penganut agama leluhur melanggar asas *equality before the law* dan secara empirik telah menyebabkan atau setidaknya-tidaknya potensial melanggar berbagai hak dasar pemeluk agama leluhur. Misalnya (1) pernikahan Nggay Meheng Tana secara kepercayaan

agama leluhur tidak dapat dicatatkan oleh negara sehingga tidak memiliki akta pernikahan dan KK hingga menimbulkan diskriminasi turunan bagi anak-anak dari Nggay Mehang Tana yaitu kesulitan mendapatkan akta kelahiran; (2) perkawinan antar pemeluk agama leluhur Marapu yang dilakukan secara adat atau kepercayaannya tidak diakui negara; (3) guna mendapatkan KTP dengan mudah wajib memilih “agama yang diakui negara”; (4) diskriminasi sosial, akibat dikosongkannya kolom agama di KTP sering dicap sebagai kafir atau ateis bahkan komunis oleh masyarakat, dan diskriminasi lain sebagainya (*vide* putusan MK No.97/PUU-XIV/2016).

Lalu perkara bergulir di MK dan menghasilkan putusan No.97/PUU-XIV/2016 pada 7 November 2017, di mana dalam amar putusan tersebut MK mengabulkan seluruhnya permohonan para pemohonon. Hal ini menjadi harapan baru bagi pemeluk agama leluhur karena untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia mereka secara administrasi dapat menuliskan kepercayaannya tanpa perlu mengosongkan atau berbohong mengenai identitas agamanya dalam KK maupun KTP sehingga diharapkan hal tersebut berimplikasi signifikan terhadap perlindungan HAM serta pengakuan terhadap agama leluhur di berbagai sektor di kemudian hari.

Berdasarkan peristiwa fakta, peristiwa hukum, dan semua data empirik yang telah diuraikan penulis di atas, akhirnya membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami mengenai pengakuan agama leluhur serta perlindungan HAM bagi pemeluk agama leluhur pasca putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, hingga akhirnya penulis merumuskan judul penelitian “PENGATURAN PEMELUK AGAMA LELUHUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif doktrinan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka (*library based*) dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum. Sifat penelitian bersifat preskriptif dan terapan. Perspektif ilmu hukum yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk menghasilkan konsep, teori, maupun argummentasi baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2015: 35). Penelitian bersifat terapan

yaitu mengkaji hukum untuk menetapkan rambu-rambu, standar prosedur, dan juga ketentuan dalam menegakan ketentuan hukum (Marzuki 2015: 22). Pendekatan yang dilakukan (1) pendekatan undang-undang (*statue approach*); (2) pendekatan historis; dan (3) pendekatan konseptual. Sumber penelitian hukum dapat dikategorisasi berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum (Marzuki, 2015: 181-183). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan terhadap Agama Leluhur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pasca Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016

Pasca reformasi negara hukum atau *rule of law* tidak lagi dipahami sebagai konsepsi yang tipis (*thiner conception*) atau formal *rule by law*, tetapi dipahami sebagai konsepsi yang paling tebal (*thicker conception*), yakni *substantive social welfare* (Mattalata, 2009: 573-574). Maka sesudah amandemen UUD 1945 terjadi perubahan paradigma mengenai negara hukum, sebelumnya konsep negara hukum diidentikan dengan *rechtsstaats* yang penuh tindakan formalitas-prosedural tetapi saat ini dikembangkan juga konsep *rule of law* yang mana lebih menekankan kepada etika, moral, dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sehingga diharapkan hadirnya keadilan substansial (Setiadi, 2012: 4-5). Hal tersebut mempengaruhi politik hukum nasional, menurut Mahfud MD (dalam Setiadi, 2015: 6) politik hukum bangsa Indonesia harus bercirikan terhadap perlindungan HAM dan memperhatikan seluruh unsur bangsa demi terintegrasinya bangsa Indonesia.

Salah satu produk hukum yang mempromosikan perlindungan HAM pasca reformasi yaitu terbitnya Putusan MK No.97/PUU/XIV/2016 yang menafsirkan secara bersyarat (*conditionally constitutional*) Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) sekaligus membatalkan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk. Putusan tersebut menyebabkan pemeluk agama leluhur dapat menuliskan kepercayaannya di KTP dan KK tanpa perlu mengosongkan atau berbohong mengenai identitas agamanya.

Hal tersebut pun berefek domino terhadap pemenuhan serta perlindungan HAM pemeluk agama leluhur di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan mengingat Pasal 24C UUD 1945 menjelaskan bahwa MK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berhak menafsirkan konstitusi yang berfungsi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Hal tersebut bila dihubungkan dengan *stufenbau theory* yang menyatakan bahwa aturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan serta wajib berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Maka, pasca Putusan MK No. 97/PUU/XIV/2016 peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi wajib berkesesuaian dengan putusan MK tersebut yang mana mensejajarkan hak konstitusional antara pemeluk agama leluhur dan pemeluk agama pada umumnya. Pengakuan pemeluk agama leluhur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terlaksana, antara lain:

a. Pengakuan Penulisan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KTP dan KK bagi Pemeluk Agama Leluhur

Pasca adanya Putusan MK No.97/PUU/XIV/2016, Mendagri mengeluarkan SE No.471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam peraturan tersebut menjelaskan secara teknis perihal penerbitan KK dan e-KTP bagi pemeluk agama leluhur. Aturan tersebut hadir sebagaimana tindak lanjut dari Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 guna mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*). Sehingga dapat disimpulkan pasca adanya Putusan MK No.97/PUU/XIV/2016 pemeluk agama leluhur dapat menuliskan kepercayaan pada KTP dan KK-nya.

b. Pengakuan Perkawinan Pemeluk Agama Leluhur

Sebelum adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 pemeluk agama leluhur tidak dapat melaksanakan perkawinan menurut kepercayaannya guna dicatatkan di KCS (*vide* SE Menteri Agama No.B.VI./11215/78). Peraturan tersebut menjelaskan secara subjektif bahwa pemeluk agama leluhur atau pemeluk kepercayaan tidak kehilangan agama yang dipeluknya, sehingga tidak ada tata cara perkawinan menurut kepercayaan dan sumpah menurut kepercayaan (Susetyo,1998: 157). Hal tersebut terjadi akibat multitafsirnya Pasal 2 ayat(1) UU Perkawinan yang berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*

itu". Terdapat interpretasi bahwa (1) kata kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda dari agama alias sinonim dari kepercayaan (agama leluhur) atau (2) kata kepercayaan merupakan satu kesatuan dengan kata agama sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga banyak pemeluk agama leluhur yang kawin hanya secara adat (siri) akibat daripada tidak diakuinya perkawinan menurut kepercayaan (agama leluhur).

Salah satu efek domino pasca adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang menyejajarkan hak konstitusional antara pemeluk agama leluhur dan pemeluk agama yang diakui negara ialah pemerintah mengeluarkan PP No.40 Tahun 2019 yang di dalamnya mengatur tatacara perkawinan menurut kepercayaan. Hal ini berakibat perkawinan menurut tatacara kepercayaan (agama leluhur) diakui negara saat ini sehingga dapat dicatatkan di KCS (Kantor Catatan Sipil) setempat.

c. Pengakuan Anak Hasil Perkawinan Pemeluk Agama Leluhur

Sebelum adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 perkawinan menurut agama leluhur tidak diakui negara (tidak dapat di daftarkan di KCS), hal tersebut berimplikasi anak yang lahir dari perkawinan antar pemeluk agama leluhur tidak diakui karena tidak dapat diterbitkannya akta kelahiran anak tersebut, mengingat bahwa salah satu syarat penerbitan akta kelahiran ialah adanya buku nikah/ akta nikah (*vide* Perpres No. 25 Tahun 2018 dan telah diperbaharui melalui Perpres No.96 Tahun 2018).

Maka pasca Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang mengakui perkawinan dengan tatacara agama leluhur selogisnya juga berimplikasi terhadap pengakuan anak hasil perkawinan pemeluk agama leluhur yaitu dapat diterbitkannya akta kelahiran bagi anak tersebut.

d. Pengakuan Bidang Pendidikan Bagi Pemeluk Agama Leluhur

Sebelum adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 siswa sekolah pemeluk agama leluhur dipaksa untuk mempelajari serta mempraktikan ritual agama yang tidak dianutnya, misalnya dalam kasus Zulfa yang tidak naik kelas bukan karena kurang dalam akademik, tetapi karena tidak mau mengikuti mata pelajaran agama Islam yang notabenenya memang bukan agama yang dianutnya (Rofiuddin, <https://>

nasional.tempo.co/read/793197/sekolah-berkukuh-siswa-penghayat-kepercayaan-tak-naik-kelas, akses pada 8 Maret 2020)

Kemendikbud sebenarnya telah mengeluarkan Permendikbud No.27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan yang mengatur perihal kurikulum mata pelajar Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, akibat ketidakpastian hukum perihal pengisian kolom agama di KTP serta fasilitas SDM dan Infrastruktur yang belum memadai pengimplementasian Permendikbud tersebut belum maksimal sehingga mengakibatkan belum berjalannya aturan Permendikbud tersebut.

Pascaputusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang mempertegas hak konstitusional pemeluk agama leluhur, Kemendikbud mempercepat pengimplementasian Permendikbud tersebut. Hasilnya data terbaru bulan Januari 2020 peserta didik yang mendapat mata pelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah mencapai angka 2686 siswa yang mana tersebar di 15 provinsi, yaitu (1) Aceh (0,19%); (2) Sumatera Utara (18,9%); (3) Riau (2,9%); (4) Kepulauan Riau (1%); (5) Lampung (0,78%); (6) Jakarta (0,45%); (7) Banten (0,97%); (8) Jawa Barat (5,47%); (9) Jawa Tengah (6,96%); (10) Jawa Timur (1,6%); (11) Yogyakarta (0,2%); (12) Sulawesi Utara (6,3%); (13) Sulawesi Barat (45%); (14) Kalimantan Selatan (6,74) ;dan (15) Nusa Tenggara Timur (1,9%). (Sadariyahariningrum, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/bukuteks-pendidikan-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/>, akses pada 8 Mei 2020)

2. Pemenuhan HAM Pemeluk Agama Leluhur Pasca Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016

Pasca reformasi politik hukum nasional bangsa Indonesia bercirikan adanya semangat menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut dapat dilihat dimasukkannya beberapa pasal HAM kedalam UUD 1945 pasca amandemen serta hadirnya peraturan perundang-undangan yang memuat pengaturan HAM. Peristiwa termutakhir yaitu terbitnya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. Peristiwa hukum tersebut berdampak luas terhadap pemenuhan HAM pemeluk agama leluhur di Indonesia, antara lain:

a. Pemenuhan Hak Jaminan Layanan Publik Tanpa Diskriminasi

Sebelum adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 pemeluk agama leluhur didiskriminasi dalam hal layanan publik, misalnya (1) sulit mendapatkan KTP dan KK; (2) tidak diterima saat melamar pekerjaan; (3) kesulitan mendapat akta nikah; (4) kesulitan mendapat akta kelahiran, (5) kesulitan mendapat jaminan sosial, (6) ditolak dalam hal pemakaman di TPU, dan (7) aparat pemerintah yang menyarankan agar memilih salah satu “agama yang diakui negara” agar proses pendaftaran KTP dan KK lebih mudah. Padahal Pasal 4 UU Pelayanan Publik sebenarnya telah secara jelas dan eksplisit menyebutkan perihal larangan diskriminatif dalam memberi pelayanan publik.

Hal tersebut terjadi karena KTP dan KK merupakan pintu masuk guna mengakses pelayanan publik yang diberikan negara, tidak memiliki KTP dan KK atau mengosongkan kolom agama di KTP dan KK bagi pemeluk agama leluhur sama dengan mendiskriminasi pemeluk agama leluhur karena mengakibatkan pembiaran pelanggaran hak mendapat layanan publik bagi mereka. Perlakuan berbeda antara pemeluk agama leluhur dan pemeluk agama yang diakui negara dalam hal pencatatan tersebut memenuhi unsur diskriminasi karena perlakuan pembedaan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) dimana parameter tersebut tercantum dalam Putusan MK No.070/PUU/II/2004. Pasca adanya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang mengeliminasi norma diskriminatif dalam pembuatan KTP dan KK diharapkan pemeluk agama leluhur mendapat pemenuhan HAM jaminan layanan publik tanpa diskriminasi.

b. Pemenuhan Hak Atas Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan secara eksplisit perihal hak atas berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka pasca Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang berimplikasi terbitnya PP No. 40 Tahun 2019 perihal pengaturan mengenai pencatatan perkawinan pemeluk agama leluhur yang berakibat diakui nya anak yang lahir daripada pasangan perkawinan pemeluk agama leluhur. Sehingga dapat disimpulkan pasca Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 pemenuhan HAM atas berkeluarga dan

melanjutkan keturunan pemeluk agama leluhur telah tercapai dari segi normatif, walaupun harus ada perbaikan dalam ranah implementasi serta regulasi akibat masih adanya persyaratan yang memberatkan pemeluk agama leluhur guna dapat mencatatkan perkawinannya di KCS.

c. Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Kesejahteraan

Sebelum adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 dimana kolom agama di KTP dan KK bagi pemeluk agama leluhur wajib dikosongkan. Hal tersebut berimplikasi terhadap terlanggarnya hak atas pekerjaan dan kesejahteraan bagi pemeluk agama leluhur. Misalnya kasus yang dialami oleh pemeluk agama Ugomo Bangso Batak, beliau tidak bisa menjadi TNI akibat di cap tidak beragama oleh pewawancara akibat dikosongkannya kolom agama di KTP (*vide* Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016). Selain itu dalam formulir pendaftaran guna menjadi PNS, POLRI, dan TNI wajib diisinya salah satu agama yang diakui negara. Hal tersebut tentu melanggar asas *equality before the law* serta melanggar pelarangan diskriminasi dalam hal mendapat pekerjaan sebagaimana diatur dalam UU No.21 Tahun 1999 yang berbunyi “*setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan*”

Sehingga pasca Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 diharapkan pelanggaran HAM atas pekerjaan dan kesejahteraan tidak terjadi lagi karena telah diisinya kolom agama di KTP dan KK bagi pemeluk agama leluhur.

d. Pemenuhan Hak Atas *Equality Before The Law* dan Kepastian Hukum

Hak mendapat perlakuan yang sama di mata hukum merupakan HAM yang paling inti. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menegaskan bahwa hak atas *equality before the law* merupakan *indegorable rights*. Sebelum adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 pemeluk agama leluhur oleh negara dilanggar hak *equality before the law* nya, hal ini dibuktikan dengan dibedakannya perlakuan (diskriminasi) dalam hal layanan publik

pemeluk agama leluhur dengan warganegara pemeluk agama yang diakui negara pada umumnya. KK dan KTP pemeluk agama leluhur di kosongkan hal tersebut tidak terjadi bagi pemeluk agama yang diakui negara. Padahal menurut Sidharta asas *similia similibus* atau *equality before the law* ialah asas paling penting dalam negara hukum modern yang memiliki arti bahwa pemerintah tidak boleh “mengistimewakan” orang atau golongan tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau golongan tertentu (*vide* Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016).

Maka pasca adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 dimana pemeluk agama leluhur telah dapat mencantumkan identitas agama di KTP dan KK nya sehingga terpenuhinya hak atas *equality before the law* yang diharapkan terjadinya kepastian hukum, hal tersebut merupakan pintu awal dari terpenuhinya pemenuhan HAM bagi pemeluk agama leluhur atau kepercayaan dalam bidang lainnya di kemudian hari, misalnya dalam hak atas pendidikan, kesejahteraan, beribadah, dan lain sebagainya.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang telah dapat penulis rangkum berdasarkan analisa menggunakan *stufenbou theory*. Maka pasca Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang memerintahkan dituliskannya kolom agama di KTP dan KK bagi pemeluk agama leluhur serta menegaskan kesetaraan hak konstitusional pemeluk agama leluhur, antara lain berimplikasi:

1. Berdampak signifikan terhadap pengakuan agama leluhur walaupun masih terdapat beberapa problematika dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya (1) pengakuan penulisan kepercayaan di KTP dan KK; (2) pengakuan perkawinan berdasarkan keyakinan agama leluhur; (3) pengakuan anak hasil perkawinan pemeluk agama leluhur; dan (4) pengakuan bidang pendidikan bagi pemeluk agama leluhur
2. Diharapkan berdampak signifikan terhadap pemenuhan HAM pemeluk agama leluhur, antara lain (1) pemenuhan hak atas layanan publik; (2) pemenuhan hak atas berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesejahteraan; dan (4) pemenuhan hak atas *equality before the law* dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.

Samsul Maarif. 2017. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta : CRCS Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada.

Jurnal

Andi Mattalatta. 2009. Politik Hukum Perundang – Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No.4. Desember 2009. Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Heru Susetyo. 1998. Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat Jurnal Hukum dan Pembangunan. No. 1 – 3 Tahun XXVIII. Juni 1998. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wicipto Setiadi. 2012. Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vo.1, No. 1, April 2012. Jakarta : Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.

Produk Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan.

Undang–Undang No.21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111
Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation.

Situs Internet

Rofiuddin.. 2016. Sekolah Berkukuh Siswa Penghayat Kepercayaan Tak Naik Kelas.
Diakses pada tanggal 8 Maret 2020 pukul 19:12 melalui <https://nasional.tempo.co/read/793197/sekolah-berkukuh-siswa-penghayat-kepercayaan-tak-naik-kelas>.

Sadaryahariningrum. 2020. Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diakses pada tanggal 8 Mei 2020 pukul 22:35 melalui <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/buku-teks-pendidikankepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa>.

